

BAB 1

PENDAHULUAN

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam; dan untuk pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang juga sama dengan obyek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau mengalah, maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau hubungan antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal-hal yang terjadi semacam itu sebenarnya sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang mau bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah-laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kebebasan tingkah-lakunya itu tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Karena itu di dalam kehidupan suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial supaya teratur diperlukan ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku itu. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan hendaklah

merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya; dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup manusia. Timbulnya berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah-laku manusia di dalam pergaulan hidupnya.

Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia bermacam-macam corak tergantung dari berat ringannya reaksi yang diberikan dalam memberikan penilaian. Dan berdasarkan kepada berat ringannya reaksi tersebut akan ada ketentuan yang berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan dan hukum. Jenis-jenis ketentuan itu berbeda dalam pelbagai hal dan akan kelihatan secara nyata kalau suatu ketentuan dilanggar oleh manusia. Misalnya, suatu ketentuan menyatakan bahwa bagi setiap orang hendaknya saling menghormati. Kalau seorang muda bertemu dengan seorang yang lebih tua tidak memberi salam, tingkah lakunya itu kurang hormat. Ia melanggar norma kesopanan dan akibatnya orang yang lebih tua itu tidak mau menghiraukan kalau suatu waktu bertemu dengan orang tersebut. Atau kalau melihat seseorang remaja/dewasa berjalan di muka umum dalam situasi kebersamaan tanpa busana, maka kita akan menilai bahwa tingkah laku itu melanggar tata susila. Akibatnya kita akan menjauhkan orang itu dari pergaulan, karena tidak pantas diajak bergaul. Kalau suatu ketentuan kesopanan atau kesusilaan tidak diindahkan oleh seseorang, memang tidak ada kepentingan dan ketertiban kelompok sosial yang terkena, karena sanksinya hanya dikenakan oleh orang yang ada hubungan langsung dengan pelanggarnya dan sifat sanksi itu ringan. Berlainan halnya dengan ketentuan hukum. Setiap ketentuan hukum fungsinya mencapai tata tertib antar hubungan manusia di dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial kalau selalu merasa ada tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti juga menjaga supaya selalu ada keadilan di dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi norma hukum itu

merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia di dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial untuk mencapai tata tertib didalamnya demi keadilan.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Kalau ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh ketentuan hukum itu, maka pelanggarnya mendapat reaksi dari masyarakat. Dan reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan itu dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukuman kepada seseorang karena melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, adalah ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu di dalam kehidupan kelompok sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering juga disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.

Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pengganti terhadap aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif), karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan hukum masyarakat, dengan aturan-aturan hukum baru yang sejenis. Dan aturan-aturan hukum yang akan menggantikan itu selama belum menjadi hukum positif — karena masih direncanakan berlakunya — dinamakan hukum yang direncanakan

(*ius constituendum*). Aturan hukum baru sebagai hukum positif dan aturan hukum lama yang sudah tidak berlaku lagi, keduanya dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan "tata hukum". Dan tata hukum ini sepanjang zaman akan selalu ada serta bertambah selama ada kehidupan dan perkembangan hidup manusia. Hal inilah yang kemudian dicatat sebagai sejarah tata hukum.

Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial, ketentuannya tidak bersebar bebas dan terpisah-pisah, melainkan ada di dalam satu kesatuan keseluruhan yang masing-masing keseluruhan itu berlaku sendiri-sendiri. Setiap satu kesatuan yang merupakan keseluruhan aturan terdiri dari bagian-bagian, satu sama lain berkaitan dan tidak dapat dilepas-lepas, disusun secara teratur dengan tatanan tertentu merupakan satu sistem yang dinamakan sistem hukum. Hukum sebagai suatu sistem hukum mempunyai bentuk-bentuk sistematisnya sendiri berdasarkan hasil pemikiran dalam pembentukan sistem itu. Sampai saat sekarang sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari menurut aliran anutannya ada 4, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, Anglo Amerika, Islam dan Adat. Sistem-sistem hukum ini digunakan oleh negara-negara yang memerlukan hukum negaranya sesuai tujuan dalam bernegara. Hal inipun termasuk Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki sejarah dalam melaksanakan hukum dan perkembangannya sesuai perkembangan bangsa juga menganut sistem hukum tertentu untuk memelihara tata tertib demi keadilan bernegara.

Tentunya tidak berlebihan dalam mempelajari hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum sebagai ilmu, maka sebagai pengantar sistematika uraiannya akan dilakukan sebagai berikut: Setelah pendahuluan, yang menguraikan tentang hukum pada umumnya, akan dilanjutkan dengan uraian tentang hukum dalam arti tata hukum terdiri dari pengertian tata hukum, sejarah tata hukum dan politik hukum meliputi tinjauan pada zaman Indonesia dijajah dan Indonesia merdeka. Setelah itu akan dijelaskan sedikit tentang pengertian sistem hukum untuk menuju kepada uraian singkat dari jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia.